



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

<p><b>NOMOR SOP</b> : 01.09.03. / SOP / 2020 <b>TGL PEMBUATAN</b> : 22 - 8 - 2020 <b>TGL REVISI</b> : <b>TGL EFEKTIF</b> : <b>DISAHKAN OLEH</b> : 22 - 8 - 2020 Pi. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batang,</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>NAMA SOP</b> : <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REGISTRASI DAN VERIFIKASI DOKUMEN PEMBUATAN AKUN (USER ID) SPSE BAGI PELAKU-USAHA</b></p>	
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33);</li><li>2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 519);</li><li>3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 762);</li><li>4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 767);</li><li>5 Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;</li><li>6 Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Syarat-Syarat Dokumen Pembuatan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha pada fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan</li><li>7 Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 87).</li></ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Pelaku Usaha : mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akun (user id) di Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik</li><li>2 Verifikator LPSE : mampu melakukan registrasi dan verifikasi terhadap data persyaratan pelaku usaha untuk mendapatkan akun (user id), dengan cara tatap muka atau secara daring (online)</li></ol>
<p><b>KETERKAITAN :</b></p>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Jaringan Internet</li><li>2 Laptop/PC All In One/Smartphone Dual Camera</li><li>3 Ruang dengan pencahayaan yang optimal</li></ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Verifikator bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</li><li>2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li></ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Fotocopy KTP dan NPWP</li><li>2 Foto/screenshot kegiatan verifikasi apabila dilakukan secara daring</li></ol>

**SOP REGISTRASI DAN VERIFIKASI DOKUMEN PEMBUATAN AKUN (USER ID) SPSE BAGI PELAKU USAHA**

NO	Aktivitas	Pelaksana		Ketersediaan	MUTU BAKU	Output	KETERANGAN
		PELAKU USAHA	VERIFIKATOR LPSE				
1	Melakukan pendaftaran secara daring (online) pada laman/website LPSE Pemerintah Kabupaten Batang, melalui <a href="http://pspe.batangkab.go.id/eproc4/publik/mendaftaremail">http://pspe.batangkab.go.id/eproc4/publik/mendaftaremail</a>			- Alamat email perusahaan	5 menit	- Surat elektronik / email dari SPSE yang berisi tautan / link untuk mengisi data perusahaan/perorangan sesuai dengan formulir yang tersedia	Link tersebut maksimal diterima 2 (dua) hari setelah di submit
2	Mengisi formulir data penyedia secara online			- Data perusahaan seperti : KTP, NPWP, Nomor PKP, dll	10 menit	- Formulir data pelaku usaha secara online terisi lengkap	
3	Mengajukan permintaan verifikasi dokumen, dengan cara: <b>a. Secara tatap muka</b> mendatangi ke kantor layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) <b>b. Secara daring</b> Mengirimkan pemberitahuan melalui email ke alamat email : <a href="mailto:lpsebatangkab@gmail.com">lpsebatangkab@gmail.com</a> , dengan melampirkan scan KTP Direktur/Pemilik dan NPWP Perusahaan/Pemilik usaha perorangan			<b>Badan Usaha</b> - Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Pemerintah RI yang menunjukkan identitas dari Direksi/Pejabat/ Pimpinan Perusahaan - NPWP Perusahaan <b>Usaha Perorangan</b> - KTP pemilik usaha perorangan - NPWP pemilik usaha perorangan	5 menit	- <b>Secara tatap muka</b> Dokumen persyaratan yang dibawa pelaku usaha  - <b>Secara daring</b> Dokumen persyaratan terkirim melalui email	Dokumen persyaratan berupa dokumen asli dan dilampiri fotocopy dokumen  Dokumen yang dikirim lewat email akan dicocokkan dengan formulir yang sudah diisi oleh pelaku usaha secara daring atau online
4	Menghubungi pelaku usaha untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dokumen secara daring yang akan dilaksanakan melalui video call			- Alamat email perusahaan	5 menit	- Email konfirmasi terhadap permintaan registrasi dan verifikasi	
5	<b>a. Secara tatap muka</b> Melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan berupa dokumen asli dan fotocopy dokumen <b>b. Secara Daring</b> Memeriksa kesesuaian antara data yang dicantumkan pada pendaftaran daring melalui SPSE dengan dokumen asli secara daring melalui video call			- Jaringan internet - Laptop/PC all in one/smart phone - Perchayaan ruangan yang optimal - Akun verifikasi LPSE - Dokumen persyaratan pembuatan akun	30 menit	- <b>Secara tatap muka</b> Dokumen persyaratan yang dibawa pelaku usaha terverifikasi  - <b>Secara daring</b> Foto/screenshot kegiatan verifikasi	<b>a. Secara tatap muka</b> Dokumen yang dibawa dilakukan verifikasi, dan fotocopy diarsip  <b>b. Secara daring</b> Dokumen yang dikirim lewat email akan dicocokkan dengan tayangan video call dengan pelaku usaha
6	Memberikan persetujuan bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.			- Akun verifikasi LPSE	1 menit	- Akun SPSE pelaku usaha terverifikasi	
7	Melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE untuk mengisi data kualifikasi (profile) pada aplikasi SIKAP			- Konfirmasi ke pelaku usaha	5 menit	- Pelaku usaha terkkonfirmasi mengisi data kualifikasi di SIKAP	
8	Mengisi data kualifikasi (profile) badan usaha/usaha perseorangan pada aplikasi SIKAP di <a href="https://sikap.lkpp.go.id/">https://sikap.lkpp.go.id/</a>			- Akun SIKAP pelaku usaha	15 menit	- SIKAP pelaku usaha terisi data kualifikasi secara lengkap	

Totol waktu penyelesaian

Disesuaikan Dengan Kebutuhan